

KEPUTUSAN – PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE  
BLOWING SYSTEM – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 87 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG  
PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka menjaga integritas lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, diperlukan pelaksanaan tata kelola lembaga yang baik sesuai dengan prinsip Good Governance. Maka dipandang perlu menerapkan Whistle Blowing System sebagai sarana untuk mencegah pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2023
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Perubahan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2023
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
  - Lamp.: 1 hlm